

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, DAN RESIKO SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Di KPP Pratama Cakung Satu)

1st Elfa Nurhakiki, 2nd Merliyana, S.E., M.Ak.

Departemen Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

elfanurhakiki@gmail.com; amansaefurahman@gmail.com;

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System* dan *Resiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung Satu*. *Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen, sedangkan Good Corporate Governance, Whistleblowing System dan Resiko Sanksi Pajak sebagai variabel independen*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, yang dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS 24.00. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sampel ditentukan berdasarkan metode *Purposive Sampling*, dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Cakung Satu. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung Satu*. Sedangkan *Good Corporate Governance dan Resiko Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung Satu*.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Resiko Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu hal yang penting bagi sebuah Negara karena pajak merupakan pendapatan terbesar pada suatu Negara. Dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain, pajak sebagai iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah yang bersifat memaksa sesuai Undang-Undang yang berlaku. Tetapi, pemerintah dalam menghimpun pajak dari masyarakat tidaklah mudah. Karena masyarakat berpandangan bahwa mereka membayar pajak tidak mendapatkan timbal balik bagi kesejahteraan mereka. Terlebih lagi dengan adanya

Penyelewengan dan pelanggaran serta kecurangan yang dilakukan oleh aparat pajak yang terjadi di Indonesia. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak yaitu tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Ini menjadi pemicu yang serius bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak untuk tidak melakukan pembayaran pajak.

Dalam kondisi ini pemerintah diharuskan bisa melakukan cara-cara yang bersifat edukatif dan persuasif seperti memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang tepat sasaran, memberikan pelayanan yang prima, dan juga menegakkan sanksi yang tegas sehingga masyarakat sebagai wajib pajak merasa dihargai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Cara-cara inilah yang diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak menjadi meningkat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, maka semakin besar penerimaan pajak yang dapat dihimpun.

Wajib pajak yang meremehkan peraturan pajak, akan mendapati sanksi pajak guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan atau adanya sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ada upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). GCG atau tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola organisasi yang dilaksanakan dengan baik, dengan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi (Lukviarman, 2016).

Selain penerapan dan pelaksanaan GCG, juga perlu menerapkan system pengawasan yang lebih baik, yaitu dengan penerapan Whistleblowing System. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelanggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Whistleblowing system adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh kementerian keuangan bagi setiap orang yang memiliki informasi tentang adanya pelanggaran atau penyelewengan dan tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh SDM yang ada dilingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang termasuk didalamnya adalah Direktorat Jendral Pajak.

II. KAJIAN LITERATUR

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Afuan Fajriana Putra (2017) yang membahas tentang Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menentukan apakah etika, sanksi pajak, modernisasi system dan transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai dosen memiliki etika yang baik terkait dengan pembayaran pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena merupakan keharusan dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia untuk membayar pajak. Modernisasi sistem tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum dapat memanfaatkan dengan optimal sistem yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti e-registration, e-SPT, e-filling, maupun e-billing. Dan Transparansi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena idealnya sebuah pengelolaan pajak yang dihimpun dari masyarakat harus dapat dikontrol dan diketahui penggunaannya. Sebab salah satu prinsip dari Good Governance adalah adanya transparansi dalam pengelolaannya.

Terkait dengan Penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) yang membahas tentang Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan e-filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian ini mendapatkan hasil yaitu Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang artinya, pemberian kualitas pelayanan yang baik oleh unit pelayanan pajak akan menaikkan tingkat kepatuhan dari WP OP.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WP OP yang melanggar peraturan pajak karena adanya sanksi pajak, apabila diterapkan secara tegas dapat menaikkan kepatuhan WP OP. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP artinya, WP OP yang mengeluarkan biaya kepatuhan yang tinggi untuk melakukan kewajiban perpajakan akan memiliki dampak penurunan kepatuhan dari WP OP tersebut. Dan Penerapan e-Filing berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP yang artinya, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan akibat penerapan e-Filing, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Siringoringo (2015) yang membahas tentang Good Corporate Governance, dan Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Resiko Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Good Governance tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya bahwa pelaksanaan Good Governance di lingkungan DJP tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib pajak. Penerapan WhistleBlowing System di lingkungan DJP mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya bahwa semakin baik penerapan WhistleBlowing System di lingkungan DJP, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil evaluasi atas moderasi variabel resiko sanksi pajak terhadap hubungan pelaksanaan Good Governance dengan kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh dan juga dengan moderasi variabel resiko sanksi pajak terhadap hubungan penerapan Whistle Blowing System dengan kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) yang membahas tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi. Kemudian terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Selanjutnya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Dan juga terdapat pengaruh yang signifikan dan positif tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowatie dan Pahlevi (2018) yang membahas tentang Good Corporate Governance, Whistleblowing system, dan Resiko Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara penerapan Good Corporate Governance terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya Good Corporate Governance di suatu unit organisasi akan membuat kinerja di unit tersebut menjadi baik contohnya dalam unit pelayanan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan Whistleblowing System terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan penjelasan yaitu adanya Whistleblowing system menjadikan alat untuk mencegah kebocoran-kebocoran pajak dan melaporkan pelanggaran akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Resiko Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, karena suatu sanksi akan diterima apabila wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Terkait penelitian yang dilakukan oleh Herman dan kawan-kawan (2019) yang membahas tentang Good Corporate Governance, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bagi UMKM. Hasil dari penelitian ini yaitu Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena peningkatan pemahaman perpajakan untuk wajib pajak perlu didukung layanan utama dari staf perpajakan yang dapat dilakukan melalui

konseling pajak dalam bentuk arahan dari fiskal ini termasuk penerapan dari Good Corporate Governance yg akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan contoh ada media massa atau interaksi langsung kepada publik yang membutuhkan informasi perpajakan ini. Penerapan pemahaman tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sanksi bagi wajib pajak yang harus dilaksanakan secara tegas, transparan dan konsekuen sesuai dengan ketentuan sanksi perpajakan yang juga membuat peningkatan pada kepatuhan pajak.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Asrinanda dan Diantimala (2018) yang membahas tentang Pengetahuan Pajak, Sistem Penilaian Mandiri, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengetahuan perpajakan, sistem penilaian sendiri dan kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, sistem penilaian sendiri dan kesadaran pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Mukhlis (2012) yang membahas tentang Analisis Kepatuhan Pajak dan Dampaknya terhadap Penganggaran Daerah dan Kesejahteraan Publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki dampak signifikan pada keuangan daerah. Pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengeluaran-pengeluaran daerah. Sebaliknya, belanja daerah memengaruhi kesejahteraan sosial publik. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus mengamankan keseimbangan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan kesadaran publik bahwa kepatuhan pajak sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pajak dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sifat taat, dan disiplin terhadap ajaran atau aturan-aturan yang ada. Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Nowak (Moh Zain, 2004) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Rahayu 2010). Kemudian dapat disimpulkan kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak bersedia untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakan. Ada dua macam kepatuhan pajak yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu, Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah dan Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakannya. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi, Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan dan Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

2.2.2 Resiko Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang

untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para WP OP yang tidak mematuhi aturan dalam Undang-undang Perpajakan. Dalam artian sanksi pajak adalah suatu sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak tidak patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya, namun sebaliknya sanksi tersebut tidak akan diterima apabila wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Siringoringo, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi terdiri dari:

- a. Sanksi Administrasi berupa denda.

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

- b. Sanksi Administrasi berupa bunga.

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

- c. Sanksi Administrasi berupa kenaikan.

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Selanjutnya Sanksi Pidana terdiri dari:

- a. Sanksi Pidana Kurungan.

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

- b. Sanksi Pidana Penjara.

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2.2.3 Good Corporate Governance

Reformasi birokrasi perpajakan merupakan reformasi menyeluruh dengan menerapkan dan melaksanakan *Good Governance*. Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh corporate governance atau tata kelola perusahaan tersebut. Menurut Muh. Effendi (2004) *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep 117/M-MBU/2002 Tahun 2002 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, *corporate governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan berlandaskan peraturan perundang-undangan

dan etika berusaha. *Good corporate governance* sebagaimana dimuat dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada 17 Oktober 2006 adalah suatu tata kelola yang mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

2.2.3.1 Tujuan Good Corporate Governance

Menurut OECD (2004) Organization for Economic Cooperation and Development tujuan dari corporate governance adalah:

- a. Untuk mengurangi kesenjangan (*gap*) antara pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan (pemegang saham mayoritas dan pemegang saham lainnya).
- b. Meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam melakukan investasi.
- c. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
- d. Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan.
- e. Penciptaan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para stakeholders (kreditur, investor, karyawan perusahaan), bondholders, pemerintah dan *shareholder*.

2.2.3.2 Ruang Lingkup Good Corporate Governance

Ruang Lingkup Corporate Governance sangat luas, mencakup berbagai jenis perusahaan atau industri. Industri yang dimaksud antara lain manufaktur, jasa, perbankan, dan lain-lain.

2.2.3.3 Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance di antaranya: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam good corporate governance dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Transparency (Keterbukaan)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

b. Accountability (Akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem (benturan kepentingan peran).

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

d. Independency (Kemandirian)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

e. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan

membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil).

2.2.4 Whistleblowing System

Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum seperti korupsi atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang disampaikan oleh personel, badan hukum dari internal atau eksternal kepada pemimpin perusahaan agar dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Whistleblowing system (sistem pelaporan pelanggaran) adalah system yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti, serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan peran serta partisipasi seluruh unsur perusahaan dalam proses pengungkapan maupun pelaporannya. *Whistleblowing system* itu sendiri merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan dan pendeteksian praktik penyimpangan dan kecurangan serta dalam rangka memperkuat implementasi GCG.


2.2.4.1 Tujuan Whistleblowing System

- a. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas para pelapor dan penerima laporan pelanggaran.
- b. Menjaga informasi yang diterima untuk menjamin kerahasiaannya.
- c. Memberikan perlindungan dan insentif untuk pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti.
- d. Mengalirnya laporan yang dapat ditindaklanjuti, baik dari pelapor internal maupun eksternal.
- e. Mendorong terciptanya suasana kerja yang kondusif bagi para Whistleblower dalam rangka melaporkan hal-hal yang berpotensi mengakibatkan kerugian perusahaan, baik finansial maupun nonfinansial.
- f. Meningkatkan citra/reputasi positif perusahaan bagi para pemangku kepentingan.
- g. Mencegah timbulnya potensi kerugian yang lebih besar, melalui deteksi dini terhadap suatu kejadian yang merugikan perusahaan.
- h. Mendukung kebijakan pemerintah, regulator atau komisi pemberantasan korupsi dalam penerapan budaya bersih, sehingga dapat terhindar dari kasus-kasus korupsi dan tindak kecurangan lainnya.

2.2.4.2 Manfaat Whistleblowing System

- a. Tersedianya informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
- b. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
- c. Tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
- d. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
- e. Mengurangi biaya dalam menangani masalah akibat terjadinya pelanggaran.
- f. Meningkatnya reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum.
- g. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritical dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.3 Kerangka Konseptual Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Variabel *Good Corporate Governance* (X1) :

Ho1 : Diduga tidak ada pengaruh dari *Good Corporate Governance* (X1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Ha1 : Diduga ada pengaruh dari *Good Corporate Governance* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Variabel *Whistleblowing System* (X2) :

Ho2 : Diduga tidak ada pengaruh dari *Whistleblowing system* (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Ha2 : Diduga ada pengaruh dari *Whistleblowing system* (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Variabel Resiko Sanksi Pajak (X3) :

Ho3 : Diduga tidak ada pengaruh dari Resiko Sanksi Pajak (X3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Ha3 : Diduga ada pengaruh dari Resiko Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Variabel *Good Corporate Governance* (X1), *Whistleblowing System* (X2) dan Resiko Sanksi Pajak (X3) :

Ho4 : Diduga tidak ada pengaruh dari *Good Corporate Governance* (X1), *Whistleblowing System* (X2) dan Resiko Sanksi Pajak (X3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Ha4 : Diduga ada pengaruh dari *Good Corporate Governance* (X1), *Whistleblowing System* (X2), dan Resiko Sanksi Pajak (X3) terhadap KepatuhanWajibPajak(Y).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yg didapatkan dari lapangan.

3.1 Populasi Dan Sampel

3.1.1 Populasi Penelitian

Menurut Notoatmodjo (2010), populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kecamatan Cakung.

3.1.2 Sampel Penelitian

Sampel menurut Notoatmodjo (2010) sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel juga diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu. Selanjutnya untuk teknik sampling adalah teknik yang membicarakan bagaimana menata berbagai teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel.

Teknik sampel yg digunakan adalah Purposive Sampling. Menurut Notoatmodjo (2010) purposive sampling adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi atau pun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam menentukan sampel menggunakan purposive sampling, penulis menentukan dari populasi yang ada dan sampel yang diambil dengan perhitungan menggunakan rumus slovin dengan tarif 10%. Rumus slovin adalah rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampling yang akan digunakan (Sugiyono, 2017). Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan alpha 10% atau 0,1% yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : persen kelonggaran ketidaktelitian

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 170.975 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cakung Satu. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{170.975}{1 + 170.975(0,1)^2} = 99,9 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ sampel.}$$

3.2 Data dan Metoda Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data Primer menurut Moleong (2010) yaitu Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu persepsi responden berkaitan dengan variabel penelitian. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Di penelitian ini penulis menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena dalam penelitian ini.

Bentuk skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk checklist. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skor Skala Likert

Pernyataan		Nilai
SS	Sangat setuju	4
S	Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

3.3 Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah penentuan variabel sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam operasional variabel ini adalah bagaimana pengukuran terhadap variabel penelitian dengan indikator-indikator tiap variabel. Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel Dependen dimana variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel Independen yaitu *Good Corporate Governance*, *Whistleblowing System*, dan Resiko Sanksi Pajak. Dalam operasional variabel ini akan diukur bagaimana GCG, *Whistleblowing System* dan Resiko Sanksi Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan indikator-indikator tiap variabel.

3.4 Metoda Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka menurut Moleong (2017). Analisis Deskriptif dengan kata lain yaitu analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data.

3.4.2 Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui dua uji, yaitu: uji validitas dan uji realibilitas.

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dapat diartikan sebagai derajat ketepatan/kelayakan instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur serta sejauh mana instrumen tersebut menjalankan fungsi pengukurannya. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang telah disusun benar-benar akurat variabel kunci yang sedang diteliti. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan program Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 24, dan untuk uji validitas dengan menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson). Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika r hitung $>$ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- b. Jika r hitung $<$ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) atau r hitung negatif, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.4.2.2 Uji Reliabilitas Data

Ghozali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dengan program SPSS 24 dan dengan teknik Cronbach's alpha digunakan untuk mengukur keandalan indikator-indikator yang digunakan dalam kuesioner penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a. jika nilai cronbach's alpha $>$ 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten.
- b. jika nilai cronbach's alpha $<$ 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi

klasik yang akan dijelaskan antara lain: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.4.3.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.

a. Analisis Grafik

Pengambilan keputusan melalui analisis grafik adalah dengan melihat penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Pada uji normalitas analisis statistik data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

3.4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen (kriterium) apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2017). Membuat persamaan garis dengan tiga prediktor, dengan rumus:

$$KWP = a + \beta_1 GCG + \beta_2 WBS + \beta_3 RSP + e$$

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen)

a : Konstanta

β_1 : Koefesien regresi dari variabel X1 (Good Corporate Governance)

GCG : Good Corporate Governance

β_2 : Koefesien regresi dari variabel X2 (Whistleblowing System)

WBS : Whistleblowing System

β_3 : Koefesien regresi dari X3 (Resiko Sanksi Pajak)

RSP : Resiko Sanksi Pajak

e : Error

3.4.5 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar atau tidak benar tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat bagi proses penelitian agar efektif dan efisien.

3.4.5.1 Uji Statistik T

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada level of significant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

H0: $\beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

H1: $\beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan Kriteria Pengujian sebagai berikut:

a. Jika t hitung < t tabel Atau SIG > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak.

b. Jika t hitung > t tabel Dan SIG < 0.05 maka H1 diterima dan Ho ditolak.

3.4.5.2 Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada level of significant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

a. Jika F hitung < F tabel Atau SIG > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak.

b. Jika F hitung > F tabel Dan SIG < 0.05 maka H1 diterima dan Ho ditolak.

3.4.6 Analisis Koefisien Determinasi

Pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menjadikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Cakung Satu sebagai objek penelitian dengan subjek yang dituju adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar didalamnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu adalah Kantor Pelayanan Pajak pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Cakung, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK.10/2001 pada tanggal 23 Juli 2001. KPP Jakarta Cakung Satu beroperasi pada hari Senin-Jumat pukul 08:00-16:00 dan Sabtu Minggu Tutup.

4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta Cakung Satu yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner penelitian dengan cara menyebar lewat link google form yang dibuat dari google. Penyebaran serta pengambilan kuesioner penelitian dilaksanakan mulai tanggal 09 Agustus 2020 hingga 17 Agustus 2020.

4.2 Deskripsi Responden

Sampel yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini sebanyak 100 kuesioner WP OP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu. Sampel didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner berupa link google form kepada wajib pajak tersebut. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 100 kuesioner dan tingkat kuesioner yang dapat diolah atau dianalisis sebesar 100%. Peneliti hanya dapat menyebar kuesioner melalui aplikasi whatsapp dan menggunakan google form dikarenakan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini ditahun 2020 yaitu pandemi covid-19 maka penyebaran kuesioner yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung kepada WP OP.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Dalam hal ini n adalah jumlah sampel dalam penelitian, yaitu (n) = 100 maka besarnya df dapat dihitung $100-2 = 98$. Dengan $df = 98$ dan $\alpha = 0,05$ maka didapatkan $r_{tabel} = 0,1966$ (dengan melihat r_{tabel} pada $df = 98$ dengan uji 2 sisi). Jika nilai r hitung lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$) dan bernilai positif maka setiap pernyataan atau indikator dinyatakan valid. Hasil uji validitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Good Corporate Governance

Nomor Item	Nilai rtabel	Nilai rhitung	Keterangan
GCG 1	0,1966	0,826	Valid
GCG 2	0,1966	0,830	Valid
GCG 3	0,1966	0,828	Valid
GCG 4	0,1966	0,815	Valid
GCG 5	0,1966	0,764	Valid
GCG 6	0,1966	0,757	Valid
GCG 7	0,1966	0,859	Valid
GCG 8	0,1966	0,837	Valid
GCG 9	0,1966	0,881	Valid
GCG 10	0,1966	0,841	Valid

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Whistleblowing System

Nomor Item	Nilai rtabel	Nilai rhitung	Keterangan
WBS 1	0,1966	0,705	Valid
WBS 2	0,1966	0,768	Valid
WBS 3	0,1966	0,766	Valid
WBS 4	0,1966	0,729	Valid
WBS 5	0,1966	0,804	Valid
WBS 6	0,1966	0,809	Valid
WBS 7	0,1966	0,645	Valid

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Resiko Sanksi Pajak

Nomor Item	Nilai rtabel	Nilai rhitung	Keterangan
RSP 1	0,1966	0,867	Valid
RSP 2	0,1966	0,920	Valid
RSP 3	0,1966	0,854	Valid
RSP 4	0,1966	0,867	Valid

Sumber: Output SPSS (data yang diolah, 2020)

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Nomor Item	Nilai rtabel	Nilai rhitung	Keterangan
KWP 1	0,1966	0,511	Valid
KWP 2	0,1966	0,547	Valid
KWP 3	0,1966	0,494	Valid
KWP 4	0,1966	0,648	Valid
KWP 5	0,1966	0,603	Valid
KWP 6	0,1966	0,581	Valid

Sumber: Output SPSS (data yang diolah, 2020)

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil konsistensi dari instrument penelitian. Menurut Wiratna Sujarweni (2014) Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel atau konsisten jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji reliabilitas dalam penelitian.

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Good Corporate Governance</i>	0,784	Reliabel
<i>Whistleblowing System</i>	0,783	Reliabel
Resiko Sanksi Pajak	0,835	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,714	Reliabel

Sumber: Output SPSS (data yang diolah, 2020)


4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.

a. Analisis Grafik

Analisis grafik merupakan metode garis titik-titik yang menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.



Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas

Sumber: output SPSS (data yang diolah, 2020)

b. Analisis Statistik

Dalam menguji pendistribusian secara normal atau tidak melalui analisis statistik diperlukan uji non-parametik Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengujian:

- Jika nilai signifikansi (Asymp.Sig) > 0,05 maka data residual berdistribusi normal atau 5% maka data berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi (Asymp.Sig) < 0,05 maka data residual berdistribusi normal atau 5% maka data berdistribusi tidak normal. (Ghozali, 2018).

Tabel 4.10 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,8312906
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,050
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Output SPSS (data yang diolah, 2020)

4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitasnya di dalam model regresi dapat dilihat melalui nilai Variance Factor (VIF) dan tolerance. Apakah VIF < 10 dan nilai tolerance value diatas 0,10.


Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	9,163	1,409		6,502	,000			
	GCG	,116	,068	,230	1,713	,090	,370	2,700	
	WBS	,258	,098	,372	2,640	,010	,337	2,967	
	RSP	,038	,118	,038	,325	,746	,483	2,072	
a. Dependent Variable: KWP									

Sumber: Output SPSS (data yang diolah, 2020)

4.4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Grafik scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak atau tidak beraturan, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola scatterplot berikut ini.



Gambar 4.2 Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas

4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,163	1,409		6,502	,000
	GCG	,116	,068	,230	1,713	,090
	WBS	,258	,098	,372	2,640	,010
	RSP	,038	,118	,038	,325	,746

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2020)

Berdasarkan output regresi diatas, maka dapat ditentukan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = a + \beta_1 GCG + \beta_2 WBS + \beta_3 RSP + e$$

$$KWP = 9,163 + 0,116 GCG + 0,258 WBS + 0,038 RSP + e$$

a : Konstanta

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

GCG : Good Corporate Governance

WBS : Whistleblowing System

RSP : Resiko Sanksi Pajak

e : Error

Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 9,163. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya variabel independen (Good Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Resiko Sanksi Pajak) maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sudah mencapai nilai 9,163. Koefisien regresi pada variabel Good Corporate Governance sebesar 0,116 yang berarti bahwa jika variabel lain memiliki nilai tetap (konstan) maka setiap adanya kenaikan nilai Good Corporate Governance sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,116.

Koefisien regresi pada variabel Whistleblowing System sebesar 0,258 yang berarti bahwa jika variabel lain memiliki nilai tetap (konstan) maka setiap adanya kenaikan nilai Whistleblowing System sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan 0,258. Koefisien regresi pada variabel Resiko Sanksi Pajak sebesar 0,038 yang berarti bahwa jika variabel lain memiliki nilai tetap (konstan) maka setiap adanya kenaikan nilai resiko sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan 0,038.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar atau tidak benar tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat bagi proses penelitian agar efektif dan efisien.

4.6.1 Hasil Uji Hipotesis Uji T

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan tabel pada level of significant 5% (0,05).

Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,163	1,409		6,502	,000
	GCG	,116	,068	,230	1,713	,090
	WBS	,258	,098	,372	2,640	,010
	RSP	,038	,118	,038	,325	,746

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Output SPSS (data yang diolah, 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah responden sebanyak 100 (n=100), variabel berjumlah 4 (k=4), dan Degree Of Freedom (df) = n-k atau 100-4 = 96, Dengan df = 96 dan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka ttabel didapatkan yaitu sebesar 1,9849

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel diatas dengan menggunakan analisis regresi linier berganda maka diperoleh hasil:

- Good Corporate Governance memperoleh thitung sebesar 1,713 yang berarti lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 1,9849 atau (thitung < ttabel). Nilai signifikansi pada tabel diatas adalah sebesar 0,90 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cakung Satu.
- Whistleblowing System memperoleh thitung sebesar 2,640 yang berarti lebih besar dari nilai ttabel yaitu 1,9849 atau (thitung > ttabel). Nilai signifikansi pada tabel diatas adalah sebesar 0,10 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H2 diterima.
- Resiko Sanksi Pajak memperoleh thitung sebesar 0,325 yang berarti lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 1,9849 atau (thitung < ttabel). Nilai signifikansi pada tabel diatas adalah sebesar 0,746 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H3 ditolak.

4.6.2 Hasil Uji Hipotesis Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada level of significant 5%. Adapun dua kriteria Pengujian sebagai berikut:

- Jika F hitung < F tabel Atau SIG > 0,05 maka H0 ditolak.
- Jika F hitung > F tabel Dan SIG < 0,05 maka H4 diterima.

Tabel 4.14 Hasil Uji Hipotesis Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	184,578	3	61,526	17,790	,000^b
	Residual	332,012	96	3,458		
	Total	516,590	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), RSP, GCG, WBS

Sumber: Output SPSS (data yang diolah, 2020)

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui Sig. adalah 0,000. Karena nilai Sig. 0,000 < 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Selanjutnya untuk pengujian dengan nilai Ftabel dengan bersumber dari tabel

persentase distribusi F probabilita = 0,05. Nilai Ftabel = 2,70. Ftabel diketahui 2,70, Fhitung adalah sebesar 17,790. Karena nilai Fhitung 17,790 > 2,70 atau dengan kata lain Fhitung > Ftabel maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima.

4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dalam satu persentase. Agar dapat memaknai nilai koefisien determinasi yaitu dengan hasil uji F bernilai signifikan yang berarti ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,598 ^a	,357	,337	1,85969
a. Predictors: (Constant), RSP, GCG, WBS				
b. Dependent Variable: KWP				

Sumber: Output SPSS (data yang diolah, 2020)

Pada tabel ringkasan model diatas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,337 atau sebesar 33,7% atau sebesar 34%. Hal ini memiliki arti bahwa variabel Good Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Resiko Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 34%.

4.8 Pembahasan Temuan Penelitian

4.8.1 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel Good Corporate Governance memperoleh nilai thitung sebesar 1,713 dengan nilai signifikan sebesar 0,90. Sedangkan nilai dari ttabel adalah sebesar 1,9849 jika dibandingkan dengan nilai thitung, nilai ttabel lebih besar dari nilai thitung atau thitung < ttabel (1,713 < 1,9849) dan dengan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikan 0,05 (0,90 > 0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian berarti H0 diterima dan H1 ditolak karena tidak terbukti dengan penelitian yang telah dilakukan.

4.8.2 Pengaruh Whistleblowing system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel Whistleblowing System memperoleh thitung sebesar 2,640 dengan nilai signifikan sebesar 0,10. Sedangkan nilai dari ttabel adalah sebesar 1,9849 jika dibandingkan dengan nilai thitung, nilai ttabel lebih kecil dari pada nilai thitung atau thitung > ttabel (2,640 > 1,9849) dan dengan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikan 0,05 (0,10 > 0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Whistleblowing System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian berarti H0 ditolak dan H2 diterima karena terbukti dengan penelitian yang telah dilakukan.

4.8.3 Pengaruh Resiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel resiko sanksi pajak memperoleh thitung sebesar 0,325 dengan nilai signifikan sebesar 0,746. Sedangkan nilai dari ttabel adalah sebesar 1,9849 jika dibandingkan dengan nilai thitung, nilai ttabel lebih besar dari pada nilai thitung atau thitung < ttabel (0,325 < 1,9849) dan dengan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikan 0,05 (0,746 > 0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Resiko Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian berarti H0 diterima dan H3 ditolak karena tidak terbukti dengan penelitian yang telah dilakukan.

4.8.4 Pengaruh Good Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Resiko Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada level of significant 5%. Dalam pengujian ini variabel bebas (independen) ditemukan mempunyai Fhitung sebesar 17,790 dengan nilai signifikan 0,000. Sedangkan nilai Ftabel sebesar 2,70 jika dibandingkan dengan nilai Fhitung, nilai Ftabel lebih kecil dari nilai Fhitung atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17,790 > 2,70$) dan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Resiko Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian berarti H_0 ditolak dan H_4 diterima karena terbukti dengan penelitian yang telah dilakukan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu. Artinya banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami adanya penerapan Good Corporate Governance dalam sebuah organisasi sehingga penerapan Good Corporate Governance tidak meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Whistleblowing System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu. Artinya wajib pajak setuju dengan adanya sistem pengaduan, pelaporan tindak pelanggaran yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Resiko Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu. Artinya wajib pajak berpandangan bahwa masyarakat yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan mengerti tentang perpajakan tidak lagi mempertimbangkan adanya sanksi pajak karena pajak merupakan keharusan dan kewajiban bagi seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Resiko Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu. Artinya dalam hubungannya dengan bidang perpajakan secara simultan (bersamaan) ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Saran

1. Menurut hasil penelitian variabel Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan hal ini, diharapkan KPP Pratama Cakung Satu tetap meningkatkan pengendalian internalnya dan menunjukkan kepada wajib pajak prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan dalam KPP tersebut.
2. Menurut hasil penelitian variabel Resiko Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan hal ini, meskipun wajib pajak berpandangan bahwa sebagai wajib pajak memang sudah kewajiban untuk patuh terhadap pajak tetapi Sanksi Pajak harus tetap berlaku bagi yang melanggar atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar. 2012. *Uji Asumsi Klasik Regresi Linier dengan SPSS*. <https://www.statistikian.com/2017/01/uji-asumsi-klasik-regresi-linear-spss.html>
- Asrinanda and Diantimala Y. 2018. The Effect of Tax Knowledge, Self Assesment System, and Tax Awaraness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business an Social Science*, 8 (10), 539-550.
- Binus University. 2016. *Pengujian Validitas dan Reliabilitas*. <https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/uji-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/#:~:text=Uji%20validitas%20adalah%20uji%20yang,atau%20valid%20tidaknya%20suat%20kuesioner.&text=Sisi%20lain%20dari%20pengertian%20validitas%20adalah%20aspek%20kecermatan%20pengukuran>.
- Effendi, Arif. 2018. *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba empat.
- Herman, P and Friends. 2019. EFFECT OF GOOD GOVERNANCE, TAX UNDERSTANDING, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYERS COMPLIANCE, MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES IN MEDAN. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 100.
- Hestanto. 2007. *Teori Perpajakan Indonesia dan Sanksi Perpajakan*. <http://www.hestanto.web.id/sanksi-pajak/>.
- Ilyas. B dan Burton. 2013. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba empat.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Lukviarman, N. 2016. *Corporate Governance*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Mahangila, D, N. 2017. THE IMPACT OF TAX COMPLIANCE COSTS ON TAX COMPLIANCE BEHAVIOUR. *Journal of Tax Administration*. Vol 3:1.
- Mardiasmo. 2016, *Perpajakan Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Ngadiman and Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Volume XIX, 225-241.
- Pujiwidodo, D. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*. Vol., No.1, 92-116.
- Putra, A. F. 2017. Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 6, 1-12.
- Raharjo, S. 2014. *Cara melakukan Uji Validitas Product Moment dengan SPSS*. <https://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-validitas-product-momen-spss.html>
- Rajiman. 2013. *Pengujian Hipotesis: Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, dan Uji R Square*. <https://iman2ndblog.wordpress.com/2013/02/05/pengujian-hipotesis-regresi-linier-berganda-uji-t-uji-f-dan-uji-r-square-penjelasan-lengkap/>
- Salma. 2020. *Uji Asumsi Klasik beserta jenisnya*. <https://tambahpinter.com/uji-asumsi-klasik-serta-jenisnya/>
- Simanjuntak, T. H and Mukhlis, I. 2012. Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare. *International Journal of Administrative Science & Organization*. Volume 19. Number 3.
- Siringoringo, W. 2015. Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Risiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi*, Volume XIX, No. 02, Mei, 207-224.

- Sulistyowati, Pahlevi. 2018. Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3(2).
- Susilawati, K. E and Budiarta, K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak., Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4.2, 345-357.
- Susmita, P. R and Supadmi, N. L. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14.2, 1239-1269.
- Uar, A. 2016. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. *Otoritas. Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1-11.
- Wardani, C. A and Sulhani. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System Di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9 (1), 29-44.
- Wijaya, P. 2009. *Penjelasan uji heterokedastisitas grafik scatter plot*. <https://www.prasyowijaya.com/2009/02/scatter-plot.html>
- Wulandari, Trisna. 2017. Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Dan Whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Akuntansi*, 2018.

